

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada akhir tahun 2020, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengumumkan catatan kekerasan terhadap perempuan. Catatan itu diberi judul Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19.

Sepanjang tahun 2020 Komnas Perempuan menerima 299.911 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah Rumah Tangga/Ranah Personal maupun ranah publik. Kekerasan seksual yang paling banyak terjadi pada tahun 2019, terdapat 431.471 kasus. Kekerasan ini terjadi pada ranah rumah tangga maupun ranah personal. Kekerasan seksual terjadi di dalam rumah tangga, pada institusi pendidikan bahkan institusi keagamaan.¹

Dalam catatan akhir tahun yang dirilis tanggal 5 Maret 2021, Komnas Perempuan mencatat bahwa tidak semua korban kekerasan seksual mendapat keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak kekerasan seksual yang dialaminya. Padahal dampak yang dialami korban sangat berat; seperti timbul ketakutan atau fobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD), bahkan dikemudian hari, korban bisa menjadi lebih agresif dan berpotensi melakukan tindakan kriminal bahkan menjadi calon pelaku kekerasan.² Dampak yang

¹<https://komnasperempuan.go.id> Diakses pada hari Selasa 22 Februari pkl. 19.45, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19*, tanggal 5 Maret 2021.

²<https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-korban-pelecehan-seksual> Diakses Selasa, 22 Februari 2022. Pukul 08:00

dialami korban kekerasan seksual sangat berat maka penting untuk direhabilitasi, untuk kepentingan itulah maka rehabilitasi untuk korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwa:” Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial.” Pasal 6 Ayat (2) “Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.”

Tanggung jawab negara pada Undang-Undang tersebut **di** atas bukan saja karena dampak berat yang dialami oleh korban kekerasan seksual melainkan juga karena negara menyadari bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Walaupun negara menyadari bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi dalam usaha rehabilitasi terhadap tindak pidana kekerasan seksual, tidak semua korban mendapatkan hak-hak mereka. Hal ini terungkap dalam Pernyataan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, bahwa tidak semua korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak korban kekerasan seksual yang dialami berdasarkan laporan atau data-data yang dikirimkan oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan.³

³<https://komnasperempuan.go.id> Diakses 10 April 2022 Pukul 19:00

Salah satu lembaga yang bekerjasama dengan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LBH APIK-NTT). Untuk kepentingan penulisan skripsi ini, penulis mengambil data pada salah satu lembaga di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LBH APIK-NTT) yang memiliki misi kemanusiaan yakni pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan, termasuk korban kekerasan seksual.

Hasil pengambilan data awal seperti dideskripsikan pada tabel di bawah ini:

Kasus Kekerasan Seksual di Kota Kupang				
Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Kekerasan	64 kasus	87 kasus	58 kasus	74 kasus

Sumber Data : LBH APIK Kupang

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa empat tahun terakhir terjadi 283 kasus kekerasan seksual. Penulis hendak mengetahui apakah korban tindak pidana kekerasan seksual itu mendapatkan hak rehabilitasinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Oleh karena itu maka penulis memilih judul proposal penelitian:” PEMENUHAN HAK REHABILITASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA KUPANG.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka penulisan dalam proposal ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang.

1.4 . MANFAAT PENELITIAN

1.4.1, Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk pengembangan hukum di Indonesia teristimewa berhubungan dengan pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian hukum di kemudian hari oleh mahasiswa fakultas hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti hendak mengetahui bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang

2. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, referensi, dan pedoman bagi penegak hukum dalam menangani pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang sehingga korban tindak kekerasan seksual mendapatkan keadilan.

3. Bagi Universitas

Untuk pengembangan hukum yang semakin progresif maka proposal penelitian ini menjadi kontribusi penulis bagi perkembangan ilmu hukum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.